

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Subjek Penelitian**

##### **1. Profil Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)**

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dengan tujuan mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia.

KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas. KPI dan KPID sebagai lembaga perwujudan dan partisipasi masyarakat dalam penyiaran adalah mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan Lembaga Negara Independen adalah Lembaga Negara yang dalam menjalankan tugas beserta fungsinya bebas dari tekanan maupun intervensi dari pihak manapun baik

itu campur tangan pemerintah itu sendiri, parpol, maupun pihak-pihak lainnya. Meskipun anggaran KPI/KPID berasal dari APBN/APBD tidak akan mengurangi independensi. Karena APBN/APBD berasal dari rakyat, milik rakyat, dan untuk rakyat, yang dihimpun pemerintah melalui pembayaran pajak, dan hasil pengelolaan kekayaan negara lain yang ditangani oleh pemerintah. Dalam negara demokrasi, pemerintah bukanlah penguasa tetapi pelayan masyarakat. Karena itu pemerintah wajib membiayai lembaga independen yang dibutuhkan masyarakat tanpa bermaksud menguasainya.

KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3 dijelaskan bahwa Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, pengelolaan struktur dan sistem penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta

pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media

Fungsi dari KPI/KPID adalah mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Indonesia. KPI/KPID merupakan akses yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran. KPI/KPID wajib mengusahakan agar tercipta suatu sistem penyiaran nasional yang memberikan kepastian hukum, tatanan serta keteraturan berdasarkan asas kebersamaan dan keadilan. Adapun hubungan KPI dan KPID bersifat koordinatif. Kebijakan penyiaran secara nasional ditentukan oleh KPI, sedangkan implementasi di tingkat provinsi menjadi cakupan kewenangan KPID.

#### **a. Tugas dan Kewajiban KPI/KPID**

Tugas pokok KPI/KPID sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka KPI/KPID memiliki tugas, kewajiban, fungsi, dan wewenang yang dapat dikelompokkan dalam kegiatan : Regulasi / Pengaturan, Pengawasan, dan Pengembangan. Adapun tugas dan kewajiban KPI/KPID antara lain :

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.

- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait.
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang
- e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat.
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme di bidang penyiaran.

Berkaitan dengan tugas dan kewajiban tersebut, maka KPI/KPID mempunyai wewenang untuk menetapkan standar program penyiaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku siaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran dan melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

Menurut pasal 10 UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, syarat menjadi anggota KPI/KPID:

- a. Warga Negara RI yang bertakwa kepada Tuhan YME.
- b. Setia pada Pancasila dan UUD 1945.
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara.
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- f. Memiliki kepribadian, pengetahuan, dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran.

- g. Tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa.
- h. Bukan anggota legislatif atau yudikatif.
- i. Bukan pejabat pemerintah.
- j. Non partisan.

**b. Sekretariat KPI/KPID**

UU No.32 tahun 2002 pasal 9 ayat 4 menetapkan bahwa KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh Negara. Sekretariat adalah unsur staf yang membantu KPI/KPID dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KPI/KPID. Sekretariat KPI Pusat secara teknis dan operasional bertanggung jawab kepada ketua KPI Pusat sedangkan sekretariat KPID bertanggung jawab kepada ketua KPID. Sekretariat KPI/KPID mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada KPI/KPID dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Adapun fungsi dari sekretariat KPI/KPID yaitu:

- a. Pemberian dukungan dalam penyusunan rencana program serta perencanaan peraturan dan administrasi pengaduan.
- b. Pemberian dukungan administrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitas kajian teknologi penyiaran.
- c. Pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitas monitoring.
- d. Perlengkapan urusan ketatausahaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan kepustakaan.

## 2. Profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan dasar pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan juga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ( KPID ), termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. KPID DIY pertama telah dikukuhkan oleh Gubernur DIY pada bulan Juni 2004. Semangat utamanya adalah pengelolaan di dalam sistem penyiaran yang merupakan ranah publik dan harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu penyiaran harus dikelola oleh sebuah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pemodal dan kepentingan kekuasaan, sebagai perwujudan peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Dasar dari fungsi informasi melalui penyiaran yang sehat, berkeadilan dan bermartabat diatur dalam undang-undang No. 32 tentang Penyiaran dengan meletakkan 2 (dua ) prinsip utama :

- a. Keberagaman isi (*diversity of content*). Di mana pengelolaan pelayanan informasi melalui penyiaran bagi masyarakat/publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program.
- b. Keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*). Keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) merupakan jaminan di mana kepemilikan media massa di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip keberagaman kepemilikan juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media penyiaran (<http://kpid.jogjaprovo.go.id/> diakses pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 pada jam 22:50 WIB)

KPID DIY bertanggung jawab atas perizinan berdirinya berbagai televisi dan radio yang ada di Kota Yogyakarta. Visi KPID yaitu mewujudkan sistem penyiaran yang sehat dan berbudaya, sedangkan Misi KPID diantaranya :

1. Mendorong terwujudnya sistem penyiaran yang mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakat.
2. Menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar di bidang penyiaran.
3. Membangun iklim usaha penyiaran yang sehat dan berkeadilan.
4. Menumbuhkan partisipasi masyarakat yang sadar media penyiaran.
5. Memperkuat kelembagaan KPID sebagai lembaga negara independen yang dilandasi semangat keistimewaan.

Adapun fungsi KPID DIY sama halnya dengan fungsi KPI adalah mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Indonesia. KPI/KPID merupakan akses yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran. KPI/KPID wajib mengusahakan agar tercipta suatu sistem penyiaran nasional yang memberikan kepastian hukum, tatanan serta keteraturan berdasarkan asas kebersamaan dan keadilan. Fungsi ini sejalan dengan asas pokok KPID Yogyakarta sebagai lembaga negara yang bersifat independen, yang harus melindungi masyarakat dari ketidakberdayaan menghadapi berbagai kepentingan dan kekuatan.

KPI pusat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh KPI Daerah yang berada di setiap Ibukota Provinsi. Keanggotaan KPID di setiap

Ibukota Provinsi di Indonesia terdiri dari 7 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Masa kerja KPI dan KPID adalah selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali periode berikutnya. Secara administratif anggota KPIP bertanggungjawab kepada Presiden dan anggota KPID bertanggungjawab kepada Gubernur.

KPID DIY dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sebuah Sekertariat yang berkantor di Jalan Brigen Katamso Yogyakarta. Karyawan sekertariat KPID DIY berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemda DIY yang diperbantukan untuk melaksanakan tugas di Kantor Sekertariat KPID. Di DIY belum dikeluarkan tentang kelembagaan sekertariat KPID DIY sehingga sebagai dasar untuk kelancaran tugas sambil menunggu proses perkembangan kelembagaan Sekertariat KPID yang pasti, ketua KPID DIY mengeluarkan SK tentang Struktur Organisasi KPID DIY.

#### **a. Kebijakan Setiap Bidang Dalam KPID DIY**

KPID DIY terbagi menjadi tiga bidang yaitu bidang kelembagaan, pengelolaan struktur dan sistem penyiaran dan pengawasan isi siaran. Komisioner bidang kelembagaan merumuskan implementasi kebijakannya yaitu pertama melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan pengembangan organisasi KPID DIY. Kedua melaksanakan penyusunan peraturan dan Keputusan KPID DIY yang berkaitan dengan organisasi.

Ketiga melaksanakan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, LSM dan organisasi/komunitas masyarakat umum dan keempat melaksanakan perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.

Sebagai representasi dalam mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam hal penyiaran, maka komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran merumuskan implementasi kebijakannya diantaranya yaitu melaksanakan penyusunan peraturan dan keputusan KPID yang menyangkut isi siaran, melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan KPI/ KPID yang menyangkut isi siaran, melaksanakan pemeliharaan tatanan informasi yang adil, merata dan seimbang, serta melaksanakan kegiatan KPID DIY dalam menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Sedangkan Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran merumuskan implementasi kebijakannya yakni pertama melaksanakan tahapan proses perijinan lembaga penyiaran. Kedua melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi serta kebebasan untuk mendirikan lembaga penyiaran yang sesuai dengan hak azasi manusia serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dan ketiga melaksanakan program dan kegiatan KPID DIY yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur

penyiaran serta melaksanakan pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.

**b. Anggota KPID DIY Periode 2017-2020**

Nama : Drs. I Made Arjana Gumbara  
Jabatan : Ketua merangkap Anggota Bidang Kelembagaan  
Email : [arjanagumbara@gmail.com](mailto:arjanagumbara@gmail.com)

Nama : Hajar Pamundi, S.T.  
Jabatan : Wakil ketua merangkap Anggota Bidang Struktur dan Sistem Siaran  
Email : [hajar.pamundi@gmail.com](mailto:hajar.pamundi@gmail.com)

Nama : Yohanes Suyanto, S.Pd.  
Jabatan : Koordinator Bidang Kelembagaan  
Email : [yohanessuyanto4@gmail.com](mailto:yohanessuyanto4@gmail.com)


Nama : Mohammad Imam Santoso, S.I.P  
Jabatan : Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Siaran  
Email : [bimoarimbi@yahoo.com](mailto:bimoarimbi@yahoo.com)

Nama : Agnes Dwirusjiyati, S.Pd.  
Jabatan : Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran  
Email : [dwiagnes@yahoo.com](mailto:dwiagnes@yahoo.com)

Nama : Sapardiyono, S.Hut., M.H.  
Jabatan : Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran  
Email : [sapar.diyono@yahoo.com](mailto:sapar.diyono@yahoo.com)

Nama : Dewi Nurhasanah, S.Th.I., M.A.  
Jabatan : Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran  
Email : [dewi.pulau@gmail.com](mailto:dewi.pulau@gmail.com)

**c. Susunan Seksi Fasilitasi KPID DIY**



**Gambar 2.1 Bagan Susunan Seksi Fasilitas KPID DIY**

Sumber : KPID DIY:2009

## **B. Gambaran Umum Objek Penelitian**

### **1. Peraturan Daerah**

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2003 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia, diatur mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan susunan :

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR-RI;
3. Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Selanjutnya, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah/kota yang bersangkutan. Ketentuan ini tentunya merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang mengatur bahwa Kepala Daerah salah satu

tugas dan wewenangnya adalah mengajukan rancangan aturan Daerah (Zuraida, 2014:16).

Pasal 1 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa terdapat 2 jenis definisi Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Yang pertama “Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur”. Yang kedua “Peraturan Daerah Kabupaten / Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”.

Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik. Ketentuan konstitusional ini memberikan pesan bahwa negara Republik Indonesia dibangun dalam bentuk kerangka negara yang berbentuk kesatuan bukan federasi. Oleh karena itu daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) tanpa lepas dari bingkai negara kesatuan sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan datau keterangan

dan/atau Naskah Akademik. Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Ketentuan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi juga berlaku untuk penyusunan Peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Perundang-undangan dipandang sebagai hal yang berhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan Negara, termasuk di dalamnya Peraturan Daerah, karena Peraturan Daerah adalah merupakan produk komporis, antara DPRD dan Kepala Daerah yang merupakan salah satu kewenangan daripada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah (Djoko, 1985:44).

#### **a. Wewenang Menetapkan Peraturan Daerah**

Menurut Hamidi dan Kemilau (2016:60), prinsip pembagian kekuasaan atau kewenangan pada negara kesatuan, dapat diuraikan dalam 3 (tiga) hal. Pertama, kekuasaan atau kewenangan pada dasarnya milik pemerintah pusat, daerah diberi hak dan kewajiban mengelola dan meyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan atau diserahkan. Jadi terjadi proses penyerahan atau pelimpahan kewenangan. Kedua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap memiliki garis komando dan hubungan hierarkis. Pemerintah sebagai

subordinasi pemerintah pusat namun hubungan yang dilakukan tidak untuk mengintervensi pemerintah daerah dalam berbagai hal. Ketiga, kewenangan atau kekuasaan yang dialihkan kepada daerah dalam kondisi tertentu, di mana daerah tidak dapat menjalankannya dengan baik, maka kewenangan tersebut dapat ditarik kembali oleh pemerintah pusat sebagai pemilik kewenangan tersebut.

Kekuasaan atau kewenangan pemerintah pusat ditetapkan secara umum dalam Undang-undang Dasar, sedangkan kekuasaan atau kewenangan pemerintah daerah termasuk dalam pembentukan produk hukum ditetapkan oleh lembaga pembuatan undang-undang ditingkat pusat (Hamidi dan Kemilau, 2016:60). Dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota dan tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak,

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang untuk menetapkan Peraturan Daerah diatur lebih lanjut dalam bab VI Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 136 ayat (1) dijelaskan bahwa Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD. Dan ayat (2) dijelaskan bahwa Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas penmbantuan, dan dalam ayat (3) juga dijelaskan bahwa Perda sebagaimana yang dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

#### **b. Tujuan Pembuatan Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah yang merupakan produk Perundang-undangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian pada dasarnya Peraturan Daerah adalah merupakan sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara Kepala Daerah dengan masyarakat di daerahnya. Oleh karena itu, setiap keputusan yang penting yang menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah harus mengikutsertakan rakyat di daerah yang bersangkutan

dengan melalui wakil-wakilnya dilembaga/badan perwakilan rakyat daerah (Djoko, 1985:48).

### **c. Peran Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah**

Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan menjelaskan bahwa masyarakat juga dilibatkan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah karena aspirasi dari masyarakat dapat ditampung sehingga Peraturan Daerah yang berlaku nanti dapat diterima oleh masyarakat dan dilaksanakan dengan baik dalam proses implementasinya nanti. Partisipasi masyarakat ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 96 dijelaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan, atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan atau tertulis yang dimaksud dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah orang atau perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan.

Sistem politik demokratik kelompok-kelompok kepentingan akan lebih memainkan peran yang penting dengan kegiatan yang lebih terbuka dibandingkan dengan sistem otoriter. Hal ini terjadi karena dalam sistem politik demokrasi kebebasan berpendapat dilindungi, serta warganegara lebih mempunyai keterlibatan publik. Selain itu, kelompok ini juga sering

memberikan informasi kepada para pejabat publik dan seringkali informasi yang diberikan bersifat teknis mengenai sifat serta konsekuensi-konsekuensi yang sering timbul dari usul-usul kebijakan yang diajukan (Winarno, 2014:131).

Pengaruh kelompok kepentingan terhadap keputusan kebijakan tergantung pada banyak faktor yang menyangkut ukuran-ukuran keanggotaan kelompok, keuangan dan sumber-sumber lain, kepaduannya, kecakapan dari orang yang memimpin kelompok tersebut, ada tidaknya persaingan organisasi, tingkah laku para pejabat pemerintah, dan tempat pembuatan keputusan dalam sistem politik. Suatu kelompok kepentingan akan efektif memengaruhi keputusan kebijakan tertentu, namun mereka cenderung tidak efektif dalam memengaruhi bidang kebijakan yang lain (Winarno, 2014:132).

Konsep atau *draf* rancangan peraturan daerah harus merupakan usulan pemecahan masalah-masalah spesifik yang telah diidentifikasi dan dirumuskan. Dan seperti layaknya pemecahan masalah yang memerlukan kajian empiris, draf peraturan daerah juga hendaknya dikaji secara empiris melalui konsultasi publik dan pembahasan antar instansi. Lebih jauh peraturan daerah yang sudah disahkan hanyalah merupakan pemecahan masalah secara teoritis. Sebagai pemecahan masalah, peraturan daerah yang baru hendaknya di cek secara silang. Peraturan daerah perlu diimplementasikan untuk mengetahui secara pasti tingkat keefektivan yang sebenarnya (Hamidi dan Kemilau, 2011:66).

## **2. Perda DIY No. 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran**

Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran menjelaskan bahwa lembaga penyiaran baik televisi-televisi maupun radio merupakan media yang sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat saat ini. Hampir setiap orang menggunakan media tersebut untuk mendapatkan informasi maupun sumber hiburan. Dalam kaitannya dengan kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta tentu hal tersebut dapat digunakan sebagai sarana promosi budaya Yogyakarta ke seluruh warga bahkan ke seluruh Indonesia sekaligus sebagai inspirasi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena kultural Yogyakarta yang sangat menjunjung tinggi kegotongroyongan, kekeluargaan, kebersamaan, toleransi, dan tata nilai yang luhur.

Perkembangan teknologi tentunya juga ikut mendorong perkembangan perluasan informasi yang semakin cepat dan masif. Seperti yang dijelaskan dalam Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran bahwa dalam situasi seperti ini Lembaga Penyiaran menjadi sangat penting dan vital dalam pengembangan potensi sosial budaya dan potensi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri media penyiaran dapat juga membawa dampak negatif bagi masyarakat apabila tidak terdapat filter dan pengawasan yang baik oleh KPID sebagai lembaga independen yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tersebut.

Fungsi televisi sama dengan fungsi media massa lainnya (surat kabar dan radio siaran), yakni memberi informasi, mendidik, menghibur, dan membujuk. Tetapi fungsi menghibur lebih dominan pada media televisi sebagaimana hasil penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD, yang menyatakan bahwa pada umumnya tujuan utama khalayak menonton televisi adalah untuk memperoleh hiburan, selanjutnya untuk memperoleh informasi (Ardianto, dkk, 2012:137).

Pada Pasal 1 Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran dijelaskan bahwa penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program teratur dan berkesinambungan. Sedangkan lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran wajib menyiarkan program siaran lokal. Program siaran lokal adalah program Siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah

setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat.

Pada pasal 15 ayat (2) dijelaskan bahwa program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yaitu (a) pendidikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, (b) seni budaya, ekonomi kreatif, wisata, produk unggulan, dan potensi lokal, (c) hiburan (d) berita Daerah, (e) penyuluhan agama dan kepercayaan, (f) sosialisasi kebijakan pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan (g) informasi potensi bencana di daerah.

Lembaga penyiaran stasiun televisi wajib menyiarkan program siaran lokal minimal 10 persen dari seluruh waktu siaran per hari seperti yang dijelaskan pada Perda DIY No 13 Tahun 2016 pasal 16 ayat (1) bahwa Setiap Lembaga Penyiaran dalam sistem stasiun jaringan televisi wajib menyiarkan program siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh waktu Siaran per hari. Dan ayat (2) Program Siaran Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan antara pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat.

Adanya Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran tersebut dapat mengatur lebih tegas bahwa semua stasiun televisi lokal maupun televisi berjaringan yang ada di Yogyakarta wajib

menayangkan program siaran lokal dengan durasi minimal 10 persen dari seluruh waktu siaran per hari.

Hal ini juga dijelaskan dalam peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dalam pasal 46 bahwa “Lembaga penyiaran dalam dijelaskan juga dalam peraturan KPI tentang Standar Program Siara (SPS) dalam pasal 68 ayat (1) bahwa “Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari”. Dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa “program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu *prime time* waktu setempat”.

### **3. Sistem Siaran Televisi Berjaringan**

Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran adalah salah satu kebijakan penting yang didalamnya adalah pengaturan tentang sistem stasiun jaringan. sistem siaran televisi berjaringan berusaha diwujudkan dalam semangat demokratisasi melalui kebijakan desentralisasi di bidang penyiaran. Sistem siaran televisi berjaringan diidentikkan dengan pemenuhan *diversity of content* dan *diversity of ownership* sebagai prasyarat penyiaran yang demokratis.

Penelitian yang dilakukan oleh Primasanti yang dengan judul “*Studi Eksplorasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan di Indonesia*” dimuat dalam Jurnal Ilmiah Scriptura Vol. 3 No. 1 Tahun 2009 dijelaskan

bahwa deskripsi jaringan menurut Head dan Sterling (1987: 20) mendefinisikan siaran berjaringan atau network broadcasting system sebagai, “...two or more stations interconnected by some means of relay (wire, cable, terrestrial microwaves, satellites” artinya: dua atau lebih stasiun yang saling berhubungan melalui relai (kawat, kabel, gelombang mikro terrestrial, satelit). Sedangkan Hiebert, Ungurait, Bohn (1974: 265) dalam Primasanti (2009:86), menekankan pada aspek organisasional dengan mengatakan bahwa siaran berjaringan merupakan pengorganisasian program, marketing, teknis dan administrasi dari beberapa stasiun oleh sebuah stasiun jaringan.

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang penyelenggaraan penyiaran melalui sistem stasiun jaringan oleh lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi bahwa penyiaran diselenggarakan dalam suatu sistem penyiaran nasional yang memiliki prinsip dasar keberagaman kepemilikan dan keberagaman program siaran dengan pola jaringan yang adil dan terpadu dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah. Pelaksanaan sistem stasiun jaringan pada dasarnya harus mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya dan kondisi lingkungan serta yang terpenting adalah terjaminnya masyarakat untuk memperoleh informasi. sistem stasiun jaringan itu sendiri adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran. Sedangkan

stasiun relai adalah stasiun yang berfungsi untuk memancarluaskan siaran televisi di wilayah jangkauan siaran lain.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta dijelaskan dalam Pasal 34 bahwa sistem stasiun jaringan terdiri atas Lembaga Penyiaran Swasta induk stasiun jaringan dan Lembaga Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan yang membentuk sistem stasiun jaringan. Lembaga Penyiaran Swasta induk stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh Lembaga Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan dalam sistem stasiun jaringan. Lembaga Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang tergabung dalam suatu sistem stasiun jaringan yang melakukan relai siaran pada waktu-waktu tertentu dari Lembaga Penyiaran Swasta induk stasiun jaringan. Sedangkan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan/atau jasa penyiaran televisi yang menyelenggarakan siarannya melalui sistem stasiun jaringan harus memuat siaran lokal dan setiap penyelenggaraan siaran melalui sistem stasiun jaringan dan setiap perubahan jumlah anggota stasiun jaringan yang terdapat dalam sistem stasiun jaringan wajib dilaporkan kepada Menteri.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang penyelenggaraan penyiaran melalui sistem stasiun jaringan oleh lembaga penyiaran swasta jasa

penyiaran televisi juga dijelaskan bahwa lingkup lembaga penyiaran swasta merupakan stasiun penyiaran lokal dan dalam menjangkau wilayah yang lebih luas, lembaga penyiaran swasta dapat membentuk sistem stasiun jaringan. Stasiun penyiaran lokal yang dimaksud tersebut terdiri dari stasiun penyiaran lokal berjaringan dan stasiun penyiaran lokal tidak berjaringan. Sedangkan sistem stasiun jaringan dilaksanakan oleh stasiun penyiaran lokal berjaringan yang terdiri dari stasiun induk dan stasiun anggota. Stasiun induk merupakan stasiun penyiaran yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh stasiun anggota dalam sistem stasiun jaringan. Stasiun anggota merupakan stasiun penyiaran yang tergabung dalam suatu sistem stasiun jaringan yang melakukan relai siaran pada waktu-waktu tertentu dari stasiun induk.

Regulasi tersebut juga menjelaskan bahwa setiap lembaga penyiaran swasta hanya dapat berjaringan dalam satu sistem stasiun jaringan dan lembaga penyiaran swasta yang menjadi stasiun anggota dalam sistem stasiun jaringan hanya dapat berjaringan dengan satu stasiun induk. Stasiun induk tersebut berkedudukan di ibukota provinsi, sedangkan stasiun anggota berkedudukan di ibukota provinsi, kabupaten, dan atau kota. Pasal 7 dijelaskan bahwa lembaga penyiaran swasta yang telah sepakat untuk melakukan sistem stasiun jaringan menuangkan kesepakatannya ke dalam bentuk perjanjian kerja sama tertulis. Perjanjian kerja sama tersebut diantaranya memuat hal-hal seperti penetapan stasiun induk dan stasiun anggota, program siaran yang akan

direlai, persentase durasi relai dan durasi siaran lokal siaran dari seluruh waktu siaran per hari, serta penentuan alokasi waktu (*slot time*) siaran untuk siaran lokal.


Pengaturan durasi siaran pada sistem stasiun jaringan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang penyelenggaraan penyiaran melalui sistem stasiun jaringan oleh lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi pasal 8 bahwa program siaran yang direlai oleh stasiun anggota dari stasiun induk dibatasi dengan durasi paling banyak 90% dari durasi siaran per hari. Dan dalam sistem stasiun jaringan setiap stasiun penyiaran lokal harus memuat siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% dari seluruh waktu siaran per hari. Program siaran lokal yang dimaksud adalah siaran dengan muatan lokal pada daerah setempat yang kriterianya ditentukan lebih lanjut oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Peraturan Menteri tersebut pada pasal 11 juga dijelaskan bahwa lembaga penyiaran swasta yang sudah mempunyai stasiun relai di ibukota provinsi wajib melepaskan kepemilikan atas stasiun relainya. Dan apabila tidak terdapat modal yang dimiliki oleh anggota masyarakat daerah untuk mendirikan stasiun penyiaran lokal atau adanya alasan-alasan khusus yang ditetapkan oleh Menteri atau pemerintah daerah setempat, status kepemilikan stasiun relai di beberapa daerah masih dapat dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta ada kebijakan khusus yang mengatur tentang stasiun jaringan yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah DIY No. 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran pada Pasal 14 bahwa lembaga penyiaran swasta dan atau publik berjaringan wajib memiliki kantor penyiaran daerah yang memiliki studio siaran dalam memproduksi program siaran lokal. Lembaga penyiaran tersebut dalam memproduksi program siaran lokal wajib menggunakan sumber daya daerah. Jadi untuk mendirikan stasiun relai di Yogyakarta harus memiliki kantor studio siaran untuk memproduksi program siaran lokal.

**a. Model Siaran Televisi Berjaringan**

Penelitian yang dilakukan oleh Primasanti yang dimuat dalam *Jurnal Ilmiah Scriptura* Vol. 3 No. 1 Tahun 2009, dalam penelitiannya Primasanti mengeksplorasi model siaran televisi berjaringan dengan menggambarkan bahwa sistem siaran berjaringan terdiri dari dua sub sistem, yakni sistem stasiun induk jaringan dan sistem stasiun anggota jaringan seperti dalam bagan berikut :



**Gambar 2.2 Bagan Sistem Stasiun Induk Jaringan dan Sistem Stasiun Anggota Jaringan**

Sumber : Primasanti:2009


Bagan tersebut menurut Primasanti merupakan model sistem siaran berjaringan yang sengaja tidak dikaitkan dengan sistem yang lebih makro—seperti keterangan sebelumnya—untuk menyederhanakan pemahaman terhadap model sistem siaran berjaringannya saja. Dalam bagan tersebut, induk jaringan merupakan pusat atau sumber program atau isi siaran yang akan didistribusikan kepada stasiun-stasiun lain sebagai anggota jaringannya. Sedangkan anggota jaringan merupakan stasiun televisi penerima isi program dari stasiun jaringan. Dalam praktiknya, stasiun anggota jaringan ini merupakan stasiun yang bersiaran dalam lingkup lokal dan berjumlah lebih dari satu.

Induk jaringan dan anggotanya memiliki hubungan dalam hal tertentu. Dalam mengkaji hubungan stasiun induk dan anggota jaringan,

terdapat dua model hubungan, yakni: *Program Affiliation Network* (jaringan afiliasi program) dan *Owned and Operated Station* (jaringan kepemilikan dan operasional).

**b. Program Affiliation Network (Jaringan Afiliasi Program)**

Pola berjaringan ini menunjukkan bahwa stasiun anggota jaringan tidak dimiliki oleh stasiun induknya. Kerjasama yang dibangun berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, misalnya mengenai distribusi program saja. Dalam model ini, stasiun induk jaringan disebut “jaringan” (*network*); dan stasiun anggota jaringan dinamakan afiliasi (*affiliation*). Afiliasi merupakan sebuah stasiun televisi independen yang bersiaran secara lokal, karena itu sumber daya manusia yang ada didalam afiliasi ini juga berasal dari ranah lokal.




**Gambar 2.3 Bagan Program Affiliation Network**

Sumber : Primasanti:2009

Model ini menurut Primasanti stasiun jaringan dan afiliasi pada umumnya diikat oleh sebuah kerjasama kontrak yang disebut *affiliation contract* atau *affiliation agreement* yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Misalnya masing-masing berhak untuk menggunakan *branding* stasiunnya sendiri; anggota jaringan juga diperbolehkan menentukan jumlah stasiun induk yang akan berjaringan dengannya kecuali hal tersebut diatur dalam kesepakatan induk jaringan-afiliasi. Dalam hal manajemen pun, afiliasi diberi hak untuk mengatur mekanisme kontrol internalnya sendiri sesuai yang sudah ditetapkan oleh manajemen stasiunnya. Tidak ada *share* modal maupun profit dalam model ini. Satu-satunya dana yang mengalir dari induk jaringan kepada afiliasi adalah kompensasi dari program induk yang ditayangkan oleh afiliasi. Selain itu, aliran dana berupa “sela-sela” jam tayang program induk yang dapat digunakan untuk iklan afiliasi.

c. *Owned and Operated Network* (Jaringan Kepemilikan dan Operasional)



**Gambar 2.4** Bagan *Owned and Operated Network*

Sumber : Primasanti:2009

Berbeda dengan model *program network affiliation*, *O&O Network* mensyaratkan kepemilikan jaringan atas anggotanya. Dalam pola hubungan ini, yang disebut *O&O Station* adalah stasiun anggota jaringan. Jadi stasiun *O&O* merupakan milik dari stasiun jaringan yang pada umumnya juga menggunakan nama stasiun jaringan—diikuti tanda *O&O*, misalnya *ABC O&O*. Kedua pihak—stasiun induk dan anggota jaringan—berada di bawah sebuah perusahaan yang sama. Dengan demikian, sistem ini bukan hanya mendistribusikan program dari jaringan kepada anggotanya melainkan berkaitan dengan kepemilikan, manajemen, dan operasionalisasi pada stasiun anggotanya.

Primasanti juga menjelaskan, Ada beberapa hal yang membedakan hubungan induk jaringan dengan anggotanya dalam *program affiliation network* dan *O&O Network*. Perbedaan dua model kepemilikan sistem siaran berjaringan ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.1. Karakteristik Perbedaan Program Affiliation dan O&O Network**

<b>Karakteristik</b>	<b>Afiliasi</b>	<b>Stasiun O&amp;O</b>
Kepemilikan	Stasiun independen	Dimiliki oleh jaringan induk
Kesepakatan	<i>Affiliation agreement</i>	Tidak mutlak ada
Isi Kerjasama	Distribusi program	Distribusi program; manajemen
<i>Branding</i>	Independen	Sesuai stasiun induk
Jumlah Jaringan	Bebas terbatas	Hanya satu jaringan induk; dan jaringan lain untuk distribusi program saja
Manajemen	Independen	Stasiun induk jaringan
<i>Human resource</i>	Independen	Berasal dari induk jaringan
<i>Share modal &amp; profit</i>	Berdasarkan kesepakatan atau kontrak	Sesuai manajemen induk jaringan

Sumber : Primasanti:2009

Dari penjelasan di atas maka dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu televisi berjaringan dengan model *O&O Network* mensyaratkan kepemilikan jaringan atas anggotanya karena di kota Yogyakarta sendiri hampir semua stasiun televisi berjaringan masih dimiliki oleh jaringan induk yang berada di Jakarta. Berikut daftar televisi berjaringan yang ada di Yogyakarta :

**Tabel 2.2 Lembaga Penyiaran Swasta Televisi Jakarta (Relay di DIY)**

No.	Lembaga Penyiaran	Alamat
1.	PT. Jogja Citra Nuansa Nusantara Televisi (RTV)	Jl. Adisucipto, Ambarukmo IV/15, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY
2.	PT. Cipta TPI (MNC TV)	Jl. Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11530 Telp.021-5303555 Email : official.MNC TV@mncgroup.com
3.	PT. Rajawali Citra Televisi Indonesi (RCTI)	Jl. Raya Perjuangan, Kebon Jeruk Jakarta 11530 Telp.021-5303540, 5303550, 5303570 Fax : 021-5327189, 5493862
4.	PT. Global Informasi Bermutu (Global TV)	Global TV Building MNC Studios Kawasan Perkantoran RCTI Jl. Raya Perjuangan Kel/Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi, Jakarta 11530 Telp.021-5303555 Fax : 021-53662602
5.	PT. Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV)	Jl. Kapten P. Tendean Kavling 12-14A, Jakarta Selatan 12790 Telp.021-79177000 Fax.021-79187721
6.	PT. Duta Visual Nusantara Tivi 7 (Trans 7)	Menara Bank Mega Lantai 20 Jl. Kapten P. Tendean Kavling 12-14A, Jakarta Selatan 12790 Telp.021-79177000 ext.7224 Fax. (021) 79187685.
7.	PT. Surya Citra Televisi (SCTV)	SCTV Tower Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270 Telp.021-27935555 Fax.021-27935444
8.	PT. Indoseiar Visual Mandiri (Indosiar)	Jl. Damai No. 11 daan Mogot, Jakarta 11510 Telp.021-5672222, 5688888 Fax.021-5655756
9.	PT. Lativi Mediakarya (TV ONE)	Jl. Rawa Terate II No. 2 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13260, Indonesia. Telp.021-4613545 ext.1610-1612 Fax.021-4616253
10.	PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV)	Komplek Rasuna Epicentrum Lot9 Jl. H. Rasuda Said, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 Telp.021-29912155 Fax.021-29941786
11.	PT. Media Televisi Indonesia (Metro TV)	Jl. Pilar Mas Raya Kav A-D, Kedoya Kebun Jeruk Jakarta 11520 Telp.021-58300077 Fax.021-58300066

Sumber : KPID DIY:2017

#### 4. Profil Televisi Berjaringan di Yogyakarta

##### a. Profil RTV



**Gambar 2.5 Logo RTV**

RTV adalah stasiun televisi nasional yang mengedepankan unsur edukasi dan hiburan dalam setiap sajian programnya. Selain dapat disaksikan *free to air*, RTV juga dapat disaksikan melalui tv berlangganan dan live streaming. RTV memiliki Visi dengan semangat inovasi, kami ingin berbagi nilai positif melalui produksi hiburan dan informasi akurat dengan tujuan untuk membangun masyarakat Indonesia yang maju dan misi menjadi media televisi nasional yang menayangkan program-program berkualitas terbaik yang kreatif, menghibur sekaligus mencerdaskan pemirsa Indonesia (<http://www.rtv.co.id/aboutus.php> diakses pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 pada jam 21:32).

RTV Yogyakarta yang sebelumnya bernama Nusa TV ini merupakan salah satu stasiun televisi regional yang berada di Kota Yogyakarta dan telah di resmikan pada tanggal 20 Juli 2013. Stasiun TV yang memiliki Frekuensi di 56 UHF ini sedang melakukan pengembangan untuk melakukan siaran secara lokal di wilayah Yogyakarta, Surakarta, Magelang, Temanggung dan Wonosobo. RTV sendiri memakai jaringan dari Rajawali Televisi yang sudah lebih dahulu mendulang kesuksesan. Demi memenuhi syarat 10 persen tayangan konten lokal untuk televisi-televisi nasional, maka jaringan televisi ini masing-masing memproduksi tayangan yang mengangkat konten lokal di masing-masing biro. Selebihnya merupakan program-

program yang diproduksi secara in house maupun di beli dari production house. Stasiun televisi ini merupakan siaran dari RTV yang berada di Yogyakarta dan Surakarta (<http://www.info-jogja.com/2015/02/rtv-jogja.html> diakses pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 pada jam 21:25).

#### **b. Profil MNC TV**



**Gambar 2.6 Logo MNC TV**

MNC TV bersiaran secara nasional sejak 1990 dengan nama TPI. Nama udara MNC TV digunakan sejak 20 Oktober 2010 pasca transformasi perusahaan yang juga melahirkan slogan perusahaan 'Selalu di Hati. Logo dan merek perseroan MNC TV ini terbukti memperluas pangsa pasar dan pemirsa dari stasiun ini. Bersamaan dengan kehadiran MNC TV, publik dapat menyaksikan peningkatan kualitas dan keragaman tayangan, sebagai hasil dari komitmen untuk memperbaiki kinerja dan budaya perseroan. PT Cipta TPI merupakan perusahaan swasta ketiga yang mendapatkan izin penyiaran televisi pada tanggal 1 Agustus 1990, dan sebagai stasiun televisi pertama yang mendapat izin penyiaran secara nasional. TPI mulai beroperasi secara komersial sejak tanggal 23 Januari 1991. Dan pada bulan Juli 2006, Media Nusantara Citra (MNC) mengakuisisi 75% saham TPI. TPI bergabung menjadi salah satu televisi yang dikelola MNC yang juga merupakan induk dari RCTI, Global TV dan iNewsTV

MNC TV sejak awal juga telah membuktikan diri sebagai stasiun televisi yang paling jeli dalam menangkap selera dan kebutuhan masyarakat Indonesia, stasiun televisi yang benar-benar

menampilkan citra Indonesia, mengedepankan tayangan-tayangan bermutu dan menginspirasi untuk dinikmati seluruh keluarga. MNC TV sendiri senantiasa mengasah diri sebagai partner yang memberikan layanan terbaik bagi seluruh mitra usaha. Dengan dukungan SDM profesional, MNC TV siap menjadi televisi terdepan yang dapat diandalkan. MNC TV memiliki Visi untuk menjadi pilihan utama pemirsa Indonesia dan Misi menyajikan tayangan bercita rasa Indonesia yang menghibur dan inspiratif. Alamat kantor MNC TV Yogyakarta berada di Jl. Taman Siswa No. 160 Slot B1 Ruko Taman Siswa Business Center. ([http://www.MNC\\_TV.com/pages/about#au](http://www.MNC_TV.com/pages/about#au) diakses pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pada jam 22.37 WIB).

### c. Profil RCTI



**Gambar 2.7 Logo RCTI**

Tanggal 24 Agustus 1989 sebuah catatan penting digoreskan dalam lembaran sejarah pertelevisian Indonesia, stasiun televisi swasta pertama di Indonesia, RCTI, mulai mengudara secara terrestrial di Jakarta. Menayangkan berbagai program acara hiburan, informasi dan berita yang dikemas dengan menarik. RCTI tumbuh dengan cepat menjadi agen perubahan dan pembaharu dalam dinamika sosial masyarakat di Indonesia. Saat ini RCTI merupakan stasiun televisi yang memiliki jangkauan terluas di Indonesia, melalui 54 stasiun relaynya program-program RCTI disaksikan oleh lebih dari 191 juta pemirsa yang tersebar di 452 kota di seluruh Nusantara, atau kira-kira 80.7% dari jumlah penduduk Indonesia. Kondisi demografi ini disertai

rancangan program-program menarik diikuti rating yang bagus, menarik minat pengiklan untuk menayangkan promo mereka di RCTI. Sejak awal, cita-cita RCTI adalah menciptakan serangkaian acara unggulan dalam satu saluran, yang memungkinkan para pengiklan memilih RCTI sebagai media iklan-iklan mereka. Cita-cita itu menjadi nyata karena sejak berdiri hingga saat ini RCTI senantiasa menjadi market leader dan nomor 1 pilihan pemirsa.

Di RCTI, kualitas bukanlah kata tanpa makna, melainkan harmonisasi dari mimpi, idealisme, kesungguhan, kerja keras, kebersamaan, dan doa, 6 (enam) aspek tersebut tercermin dan mewarnai program-program RCTI yang mengusung motto "Kebanggaan Bersama Milik Bangsa" namun tampil dalam kemasan yang "oke". Kualitas program-program RCTI pada akhirnya mengantarkan RCTI untuk selalu menjadi yang terdepan dalam industri penyiaran TV. RCTI memiliki visi sebagai media utama hiburan dan informasi dengan menyajikan acara-acara yang menarik dan bermutu sehingga menjadi televisi pilihan terbaik untuk hiburan dan informasi di Indonesia. Keseimbangan antara bisnis dan tanggung jawab sosial berjalan seiring. Adapun misinya yaitu bersama menyediakan layanan prima dengan memberi tekanan pada semangat kebersamaan dalam rangka menumbuh-kembangkan upaya-upaya bersama di mana semua komponen Perusahaan, dari tingkat atas sampai bawah, dirangsang, dikoordinasi serta disistematisasi untuk berkarya sebaik mungkin dalam memberikan layanan terbaiknya. Alamat kantor RCTI Yogyakarta berada di Jl. Taman Siswa No. 160 Slot B1 Ruko Taman Siswa Business Center (<http://www.rcti.tv/about> diakses pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pada jam 22:40 WIB).

#### d. Profil Global TV



Gambar 2.8 Logo Global TV

GTV memulai debutnya di udara pada bulan Oktober 2001, dan langsung hadir dihadapan pemirsa dengan target *audience* mayoritas berasal dari kalangan berjiwa muda. Tidak tanggung-tanggung ! GTV langsung mengudara 24 jam non-stop dengan kemasan program-program serunya baik lokal maupun luar negeri berhasil menjangkau Se-Jabodetabek, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta, hingga lebih dari 142 kota lainnya di Indonesia. Pada bulan Februari 2006, GTV bekerjasama dengan MTV Networks memboyong program-program Nickelodeon ke Indonesia agar dapat dinikmati oleh segenap anak-anak, para remaja dan seluruh keluarga muda di Nusantara. Penyegaran ini sekaligus menjadi satu momen penting yang menandai perubahan konsep GTV yang akan memenuhi kebutuhan hiburan untuk pemirsa berjiwa muda serta keluarga dinamis dari seluruh segmentasi yang ada di Indonesia. Setelah memiliki 36 stasiun relay dan melebarkan target pemirsanya yang mencakup lebih dari 170 juta penonton, GTV tampil dengan wajah dan image baru. Penyegaran yang dilakoni GTV ini meliputi pergantian logo perusahaan baru dan juga program-program tayang yang lebih bervariasi.

Dengan yakin, GTV terus berusaha mengembangkan dikota-kota lainnya sehingga jangkauan siarnya agar bisa lebih luas lagi dan semakin mantap untuk meningkatkan diri menyandang predikat

sebagai stasiun televisi pilihan keluarga Indonesia yang dinamis, kreatif dan inspiratif. GTV berada di bawah naungan MNC Media. Global TV memiliki menjadi stasiun televisi Nasional yang berkelas dan layak ditonton bagi seluruh keluarga Indonesia. Media yang berkelas dan terfavorit ini memiliki makna : Kualitas yang baik dalam hal materi dan penyajian program hiburan dan informasi. Menyajikan program-programnya memperhatikan keseimbangan faktor bisnis dan tanggung jawab sosial. Menjadi stasiun televisi yang paling digemari dan yang menjadi pilihan para “*stakeholder*” (karyawan pemirsa, pengiklan, pemegang saham, pemasok, pesaing, perusahaan afiliasi, mitra strategis, masyarakat, dan penyelenggara Negara).

Misi bersama menyajikan dunia hiburan & informasi yang berwawasan global dengan program – program pilihan terlengkap bagi keluarga Indonesia yang dinamis, kreatif dan inspiratif. Pondasi Utama: Kebersamaan untuk keluarga Indonesia berjiwa muda seru. Proses kerja dilakukan dengan penuh semangat jiwa muda dan rasa kekeluargaan untuk mencapai hasil yang berkualitas yang dapat dinikmati seluruh keluarga Indonesia. Alamat kantor Global TV Yogyakarta berada di Jl. Pingit JT I/178, RT 013 RW 004, Kel. Bumijo, Kec. Jetis. (<http://gtv.id/about> diakses pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pada jam 22:38 WIB).

#### e. Profil Trans TV



**Gambar 2.9 Logo Trans TV**

TRANS TV memulai siarannya pada tahun 2001, diawali dengan siaran percobaan Trans *Tune In*. Sebagai televisi yang tumbuh

pesat, TRANS TV memiliki visi menjadi televisi terbaik di Indonesia dan Asia Tenggara serta mampu memberikan hasil usaha yang positif bagi *stakeholders*. Trans TV senantiasa menayangkan program-program berkualitas yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta kecerdasan masyarakat Segmentasi kepemirsaaan yang dituju oleh TRANS TV adalah fokus kepada keluarga Indonesia dengan format tayangan *general entertainment* di mana isi program lebih variatif dalam pembuatan acara-acara dari pagi hingga malam hari. TRANS TV identik dengan selalu menayangkan program yang baru, berbeda, kreatif dan Inovatif serta menjadi *trendsetter*.

TRANS TV terus berproses dan melakukan berbagai upaya untuk memberikan tayangan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Bersama TRANS7, Detikcom, Transvision, serta CNN Indonesia sebagai anggota keluarga TRANSMEDIA, berkomitmen untuk terus memberikan tayangan-tayangan yang inspiratif, bermutu sekaligus menghibur dan berkontribusi untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik. Alamat kantor Trans TV Yogyakarta berada di Gunung Asem RT 19 RW 05, Kel. Ngoro-oro, Kec. Patuk, Kab. Gunung Kidul. (<http://www.transtv.co.id/corporate/profile> diakses pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pada jam 22.36 WIB).

#### f. Profil Trans 7



Gambar 2.10 Logo Trans 7

TRANS7 yang semula bernama TV7 dimulai pada tanggal 22 Maret 2000 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 8687 Tahun 2001 tanggal 28 Desember 2001 sebagai PT Duta Visual

Nusantara Tivi Tujuh. Pada tanggal 4 Agustus 2006 Kelompok Kompas Gramedia membangun hubungan kerjasama strategis dengan CT Corp dan sejak itu TV7 berubah menjadi TRANS7. Saat ini TRANS7 beroperasi berdasarkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Nomor 1820 Tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sebagai bagian dari kelompok media yang berada dalam naungan CT Corp. TRANS7 menjadi televisi pilihan pemirsa Indonesia dengan *positioning Smart, Entertaining & Family*.

Perjalanannya sampai dengan saat ini, siarannya telah tersebar di 29 provinsi di Indonesia. Sebanyak 40 stasiun transmisi telah beroperasi untuk memperluas jangkauan siaran secara nasional dan dioperasikan oleh sumber daya setempat. Berbagai pilihan program yang menghibur sekaligus membuka cakrawala pemirsa untuk lebih mengenal Indonesia dan Dunia, lebih mencintai budaya bangsa serta berpetualang menjelajahi alam dengan menyajikan program unggulan yang inspiratif, informatif dan menghibur. TRANS7 diharapkan mampu membangun keterikatan pemirsa sebagai televisi sahabat keluarga Indonesia. Alamat Trans 7 Yogyakarta berada di Gunung Asem RT 19 RW 05, Kel. Ngoro-oro, Kec. Patuk, Kab. Gunung Kidul (<https://www.trans7.co.id/about#profile> diakses pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pada jam 22:35 WIB).

#### **g. Profil SCTV**



**Gambar 2.11 Logo SCTV**

Bermula dari Jl. Darmo Permai, Surabaya, Agustus 1990, siaran SCTV diterima secara terbatas untuk wilayah Gerbang Kertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan) yang mengacu pada izin Departemen Penerangan No. 1415/RTF/K/IX/1989 dan SK No. 150/SP/DIR/TV/1990. Satu tahun kemudian, 1991, pancaran siaran SCTV meluas mencapai Pulau Dewata, Bali dan sekitar. Baru pada tahun 1993, berbekal SK Menteri Penerangan No 111/1992 SCTV melakukan siaran nasional ke seluruh Indonesia. Untuk mengantisipasi perkembangan industri televisi dan juga dengan mempertimbangkan Jakarta sebagai pusat kekuasaan maupun ekonomi, secara bertahap mulai tahun 1993 sampai dengan 1998, SCTV memindahkan basis operasi siaran nasionalnya dari Surabaya ke Jakarta. Pada tahun 1999 SCTV melakukan siarannya secara nasional dari Jakarta. Sementara itu, mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang kian mengarah pada konvergensi media SCTV mengembangkan potensi multimediana dengan meluncurkan situs <http://www.liputan6.com>, <http://www.liputanbola.com> Melalui ketiga situs tersebut, SCTV tidak lagi hanya bersentuhan dengan masyarakat Indonesia di wilayah Indonesia, melainkan juga menggapai seluruh dunia.

SCTV menyadari bahwa eksistensi industri televisi tidak dapat dipisahkan dari dinamika masyarakat. SCTV menangkap dan mengekspresikannya melalui berbagai program berita dan feature

produksi Divisi Pemberitaan seperti Liputan 6 (Pagi, Siang, Petang dan Malam), Buser, Topik Minggu Ini, Sigi dan sebagainya. SCTV juga memberikan arahan kepada pemirsa untuk memilih tayangan yang sesuai. Untuk itu, dalam setiap tayangan SCTV di pojok kiri atas ada bimbingan untuk orangtua sesuai dengan ketentuan UU Penyiaran No: 32/2002 tentang Penyiaran yang terdiri dari BO (Bimbingan Orangtua), D (Dewasa) dan SU (Semua Umur). Jauh sebelum ketentuan ini diberlakukan, SCTV telah secara selektif menentukan jam tayang programnya sesuai dengan karakter programnya. Sejak Januari 2005, SCTV mengubah logo dan slogannya menjadi lebih tegas dan dinamis: Satu Untuk Semua. Alamat kantor SCTV Yogyakarta berada di Jl. Dusun Salaran, Kel. Ngoro-oro, Kec. Patuk, Kab. Gunung Kidul. (<http://www.sctv.co.id/about/> diakses pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pada jam 22.54 WIB).

#### **h. Profil TV One**



**Gambar 2.12 Logo TV One**

14 Februari 2008, pukul 19.30 WIB, merupakan saat bersejarah karena untuk pertama kalinya TV One mengudara. Peresmian dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, TV One menjadi stasiun TV pertama di Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk diresmikan dari Istana Presiden Republik Indonesia. TV One secara progresif menginspirasi masyarakat Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas agar berpikiran maju dan melakukan perbaikan bagi diri sendiri serta masyarakat

sekitar melalui berbagai program News and Sports baik Nasional dan Internasional yang dimilikinya. Mengklasifikasikan program-programnya dalam kategori, NEWS, Current Affairs dan SPORTS, tvOne membuktikan keseriusannya dalam menerapkan strategi tersebut dengan menampilkan format-format yang inovatif dalam hal pemberitaan dan penyajian program.

Diawal tahun berdirinya, TV One mempunyai *Tag Line* "MEMANG BEDA", karena menyajikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan penyajian yang berbeda dan belum pernah ada sebelumnya seperti Apa Kabar Indonesia, yang merupakan program informasi dalam bentuk diskusi ringan dengan topik-topik terhangat bersama para narasumber dan masyarakat, disiarkan secara langsung pada pagi hari dari studio luar TV One. Program berita hardnews TV One dikemas dengan judul : Kabar Terkini, Kabar Pagi, Kabar Pasar, Kabar Siang, Kabar Petang dan Kabar Malam. Kemasan yang berbeda juga disuguhkan oleh Kabar Petang. tvOne sendiri memiliki Visi untuk mencerdaskan semua lapisan masyarakat yang pada akhirnya memajukan bangsa. Dan Misi menjadi stasiun TV Berita & Olahraga nomor satu, menayangkan program News & Sport yang secara progresif mendidik pemirsa untuk berpikiran maju, positif, dan cerdas, memilih program News & Sport yang informatif dan inovatif dalam penyajian dan kemasan. Alamat kantor tvOne Yogyakarta berada di Jl. Patuk Tawang, KM 6 Padukuhan Salaran RT 22 RW 06, Desa Ngoro-oro, Kec. Patuk, Kab. Gunung Kidul. (<http://www.tvonenews.tv/profil> diakses pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pada jam 22.52 WIB).

## i. Profil Indosiar



**Gambar 2.13 Logo Indosiar**

PT. Indosiar Visual Mandiri resmi mengudara sebagai televisi nasional pada tanggal 11 Januari 1995. Selanjutnya Indosiar melakukan perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka pada tahun 2004, sehingga nama Indosiar berubah menjadi PT. Indosiar Visual Mandiri Tbk. Indosiar melakukan restrukturisasi Perseroan termasuk penghapusan pencatatan saham (*delisting*) dan *go private* pada 30 November 2004. Pada tahun 2013, induk perusahaan Indosiar, PT. Indosiar Karya Mandiri Tbk (IDKM) dan PT. Surya Citra Media Tbk (SCM) melakukan penggabungan perusahaan untuk meningkatkan sinergi dan efisiensi dalam pengembangan bisnis. Dengan penggabungan tersebut, IDKM melebur ke dalam SCM, selanjutnya SCM menjadi induk perusahaan Indosiar terhitung sejak 1 Mei 2013. Alamat kantor Indosiar Yogyakarta berada di Jl. Dusun Sepat Kel. Ngoro-oro, Kec. Patuk, Kab. Gunung Kidul, Kota Wonosari. (<http://www.indosiar.com/about> diakses pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pada jam 22.41 WIB).

#### **j. Profil ANTV**



**Gambar 2.14 Logo ANTV**

PT Cakrawala Andalas Televisi atau yang lebih dikenal dengan sebutan ANTV hadir sebagai stasiun televisi swasta di Indonesia yang menyajikan beragam tayangan hiburan yang berkualitas, menarik serta menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat Indonesia. Awalnya ANTV adalah stasiun televisi lokal yang siaran di wilayah Lampung dan sekitarnya. Dengan izin siaran lokal ANTV mengudara selama lima jam sehari, kemudian ANTV mendapat Izin Siaran Nasional dari Menteri Penerangan RI dengan No. 207/RTF/K/I/1993 tgl 30 Januari 1993. Sepuluh hari setelah izin tersebut keluar ANTV dapat melakukan siaran secara nasional. Tepat 1 Maret 1993 untuk pertama kalinya ANTV memproduksi program sendiri berupa liputan berita aktual jalannya Sidang Umum DPR/MPR. Saat itu ANTV berhasil melakukan siaran langsung meliput jalannya kegiatan penting kenegaraan. Momen istimewa itu yang dijadikan sebagai hari lahirnya ANTV, kini lebih dari 23 tahun ANTV menemani masyarakat pemirsanya dengan program-program terbaik. ANTV Memiliki Sistem Jaringan Dengan Induk Jaringan Yang Berada di Jakarta.

ANTV Didukung Oleh 41 Stasiun Transmisi Sedangkan Keseluruhannya Menjangkau Lebih Dari 160 Kota & Kabupaten Di Indonesia Dengan Lebih Dari 146 Juta Penduduk. Adapun visi ANTV menjadi saluran televisi keluarga terbaik untuk seluruh keluarga Indonesia. Misi yang akan dilakukan oleh ANTV untuk dapat

mencapai visi tersebut adalah memberikan program-program berkualitas terbaik setiap anggota keluarga untuk mendukung pengembangan karakter Bangsa Indonesia dengan spirit kreatifitas dan inovasi kekuatan kerjasama tim dan tata kelola perusahaan. Alamat kantor ANTV Yogyakarta berada di Jl. Padukuhan Sepat, RT 07 RW 02 Kel. Ngoro-oro, Kec. Patuk, Kab. Gunung Kidul. (<https://www.antvklik.com/corp/about> diakses pada senin, 12 Maret 2018 pukul 22:25 WIB).

#### **k. Profil Metro TV**



**Gambar 2.15 Logo Metro TV**

PT. Media Televisi Indonesia mendapat lisensi penyiaran untuk Metro TV pada tanggal 25 Oktober 1999. Ini adalah anak perusahaan dari Media Group, yang dipimpin oleh Surya Paloh, CEO / Presiden perusahaan, yang merupakan pengalaman besar di industri media lokal dan penerbit surat kabar nasional terbesar ketiga di Indonesia. Media Indonesia. Mulai dari tenaga kerja maksimal 280 karyawan, perusahaan ini sekarang mempekerjakan lebih dari 1200 orang, kebanyakan di ruang berita dan area produksi. Pada tanggal 25 November 2000. Metro TV diudara untuk pertama kalinya dalam serangkaian siaran percobaan ke tujuh kota. Awalnya ditayangkan hanya dua belas jam sehari sampai 1 April 2001, saat penyiaran 24 jam dimulai.

Produksi yang canggih dan bergaya dari Metro TV telah menghidupkan kembali kehidupan baru ke industri ini. Bahkan pemirsa yang paling cerdas sekalipun memiliki pilihan untuk

menonton tidak ada duanya. Keinginan untuk menjadi yang terbaik mendorong antusiasme perusahaan dan pendekatan multi dimensi untuk kebutuhan pemrograman. Ke depan sampai tahun 2006, visi perusahaan adalah dengan meraih peringkat pertama untuk kualitas dan pengiriman berita serta tingkat loyalitas yang luar biasa tinggi dari pemirsa dan pengiklan. Perusahaan juga mengambil tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham dan karyawan secara serius. Meskipun konsisten dalam mendorong ke depan untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan keuntungan yang signifikan dan untuk memanfaatkan asetnya, kesejahteraan dan kualitas hidup para pegawai Metro TV tetap sangat penting.

Visi Metro TV menjadi stasiun televisi Indonesia yang berbeda dengan peringkat nomor satu untuk berita, menawarkan hiburan berkualitas dan program gaya hidup. Memberikan peluang iklan yang unik dan mencapai kesetiaan dengan pemirsa dan pengiklannya. Dan Misi untuk merangsang dan mempromosikan kemajuan negara dan negara menuju atmosfer yang demokratis, agar dapat berprestasi dalam persaingan global, dengan apresiasi tinggi terhadap moral dan etika. Untuk menambahkan kehadiran yang berharga ke industri televisi dengan memberikan perspektif baru, dengan memperbaiki cara informasi disajikan dan dengan menawarkan alternatif hiburan berkualitas. Mencapai tingkat pertumbuhan yang signifikan dengan mengembangkan dan memanfaatkan asetnya, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan karyawannya, dan menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi pemegang saham. Alamat kantor Metro TV Yogyakarta berada di Paduhukan Soka RT 29 RW 8, Desa Ngoro-oro, Kec. Patuk, Kab. Gunung Kidul. (<http://www.metrotvnews.com/aboutus> diakses pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 pada jam 22.52 WIB ).